



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 12

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018





**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 12

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

2. RASIONAL

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Program Studi Bimbingan dan Konseling akan terlaksana dengan baik dan berkualitas, bila Program Studi memiliki standar pembiayaan pembelajaran dan sistem pencatatan biaya yang baik yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pembiayaan pembelajaran berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Program Studi Bimbingan dan Konseling. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan pembelajaran di Program Studi. Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu unit yang berada di bawah Fakultas harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan pembiayaan pembelajaran di Program Studi harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan Program studi lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 12

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Dekan
- b. Wadep I
- c. KPM (Komisi Penjaminan Mutu)
- d. Ketua Program Studi
- e. Sekretaris Program Studi
- f. GKM (Gugus Kendali Mutu)
- g. Dosen
- h. Kepala Laboratorium
- i. Tenaga Kependidikan
- j. Mahasiswa
- k. Prodi
- l. Sekretaris Prodi
- m. Unit Pengelola Program Studi
- n. Unit Pengelola perguruan Tinggi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pembiayaan pembelajaran
- b. Akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil atau output yang didapat.
- c. Unit Pengelola tingkat fakultas adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi fakultas yang berwenang dan bertugas mengelola fakultas
- d. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi fakultas yang berwenang dan bertugas mengelola program studi
- e. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Fakultas sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi
- f. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh tim manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau upaya Fakultas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan
- g. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah formulir yang digunakan oleh auditor untuk menuangkan temuan-temuan audit yang diperoleh setelah proses audit dilakukan
- h. Kurikulum KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai sektor
- i. Rencana Mutu adalah dokumen yang menetapkan proses, prosedur, dan sumber daya terkait yang akan diterapkan untuk menjamin budaya Fakultas
- j. Sasaran Mutu adalah target mutu yang harus dicapai Fakultas dalam jangka waktu tertentu



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 12

- k. Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Fakultas membuat rencana masa depan (jangka panjang) yang berisi formulasi secara menyeluruh yang menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Fakultas melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih
- l. Rencana Operasional adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Fakultas membuat rencana jangka pendek (1 sampai 2 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih terinci, realistis, dan terukur serta menggambarkan secara rinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan
- m. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara Nasional

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kriteria minimal Standar Pembiayaan Pembelajaran harus terdiri dari komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	Program studi menyusun dan menetapkan Kriteria minimal Standar Pembiayaan Pembelajaran yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian lulusan pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	100% Tersusunnya dokumen standar Kriteria minimal Standar Pembiayaan Pembelajaran yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
	Program studi melalui Fakultas Ilmu Pendidikan menyampaikan Kriteria minimal Standar Pembiayaan Pembelajaran yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	100% tersosialisasikan Kriteria minimal Standar Pembiayaan Pembelajaran yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
Biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan	Pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan tinggi di Program studi dalam rangka pemenuhan	100% Biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan tinggi di Program studi



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 12

tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi meliputi pengadaan sarana dan	dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
---	--	---

6. MANAJEMEN RESIKO

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB	ACTION (PENANGGULANGAN)
1.	Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Kegiatan tingkat Program Studi tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Program studi menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran
2.	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Belum tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Program studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 12

	pembelajaran			
3.	Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas	Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran langsung dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas sendiri	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi tidak memiliki dokumen kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas2. Program studi tidak memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi harus memiliki kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas2. Program studi harus memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas
4.	Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah	<ol style="list-style-type: none">1. Lulusan atau <i>output</i> Program studi tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja2. Tidak terjadinya proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya kualitas hasil belajar	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi tidak memiliki dokumen Visi Misi, Kurikulum KKNI, dan Kontrak Perkuliahan2. Tidak dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah di Program studi yang berbasis capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memastikan pembentukan tim penyusun Visi dan Misi dan Kurikulum KKNI di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi2. Program studi memastikan bahwa Visi dan Misi, Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya Kurikulum KKNI yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP3. Program studi memastikan Dosen melakukan peninjauan RPS dan RPP matakuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester
5.	Unit Pengelola Program Studi wajib	Lulusan atau output Program studi tidak memiliki daya saing	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan program pembelajaran oleh	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memastikan bahwa penyelenggaraan



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 12

	menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	yang tinggi	Unit Pengelola Program Studi tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. RPS dan RP setiap matakuliah tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. Kaprodi memastikan bahwa RPS dan RPP setiap matakuliah di masing-masing Fakultas dan Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian
6.	Tim Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Dapat memicu suasana akademik yang tidak kondusif sehingga budaya mutu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan	Tim Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Kaprodi memastikan tim Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
7.	Tim Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses	Mutu rendah karena sulit untuk melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran	1. Tim Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 2. Tidak dimilikinya hasil analisis Monev	1. Kaprodi memastikan tim Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 2. Kaprodi memastikan



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 12

	pembelajaran		bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran 3. Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program studi yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 4. Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Prodi	telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran 3. Kaprodi memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program studi secara periodik pada setiap akhir semester 4. Kaprodi memastikan ikut dalam RTM di tingkat Fakultas
8.	Unit Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Sulitnya meningkatkan mutu pembelajaran dikarenakan tidak ada sumber data dan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	1. Tidak dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 2. Tidak dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Prodi	1. Kaprodi memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 2. Kaprodi memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Prodi melalui PPM
9.	Fakultas ilmu pendidikan dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana	1. Rencana pengembangan Fakultas ilmu pendidikan menjadi tidak terarah 2. Sulit mewujudkan Fakultas ilmu pendidikan	1. Tidak dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 2. Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang	1. Kaprodi memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 2. Kaprodi memastikan Kebijakan, Rencana



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 9 dari 12

	Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	menjadi unggul	berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi tidak dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Fakultas dan Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran
10.	Program studi BK dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Disamping mutu lulusan Prodi tidak sesuai dengan level jenjang program dan jenis pendidikan juga tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja	Penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Fakultas ilmu pendidikan tidak sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Kaprodi memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Prodi telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
11.	Program studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib	Tidak dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi Program studi	Program studi tidak dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dalam melaksanakan program pembelajaran secara	Kaprodi memastikan Program studi dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 10 dari 12

	menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi		berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
12.	Fakultas ilmu pendidikan dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Mutu lulusan rendah karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi tidak terpantau dan terevaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran2. Tidak dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran3. Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester4. Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di	Kaprodi memastikan Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran, Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran, Dekan memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas secara periodik pada setiap akhir semester, Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 11 dari 12

			tingkat Fakultas dan Prodi	
13.	Program studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Tidak dapat menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi yang terencana dan berkelanjutan Rendahnya kualitas kegiatan pembelajaran dan mutu dosen	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas dan Fakultas2. Prodi tidak melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	<ol style="list-style-type: none">1. Kaprodi memastikan pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Universitas dan Fakultas2. Kaprodi memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Fakultas dan prodi3. Kaprodi memastikan melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
14.	Program studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga	Program studi tidak dapat menghasilkan lulusan atau tertundanya waktu kelulusan atau mahasiswa <i>drop out</i>	Program studi tidak melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Fakultas ilmu pendidikan	Kaprodi memastikan dan melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Fakultas ilmu pendidikan secara rutin dan tepat waktu



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.008
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 12 dari 12

	Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti			pada setiap semester
--	---	--	--	----------------------

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar Pengelolaan
- d. Standar proses pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Prosedur Perkuliahan
- h. Pedoman Akademik

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. PERMENRISTEKDIKTI No 62 Tahun 2016 tentang SPMI
- c. PERMENRISTEKDIKTI No 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- d. PERMENRISTEKDIKTI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- f. PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- g. PERMENRISTEKDIKTI No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- h. PERBANPT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- i. Borang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi